



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1035 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA UNIT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN DAN
KEPELABUHAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK
DAERAH BERUPA KAPAL ANGKUTAN SEKOLAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa melalui surat tanggal 17 Februari 2017 Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengajukan permohonan penetapan Barang Milik Daerah berupa Kapal Angkutan Sekolah;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa Kapal Angkutan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Kapal Angkutan Sekolah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA UNIT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN DAN KEPELABUHAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA KAPAL ANGKUTAN SEKOLAH.

KESATU : Menunjuk Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Kapal Angkutan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;


- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Special Region of Jakarta. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu


Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1035 TAHUN 2017

Tanggal 31 Mei 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA KAPAL PADA KEPALA UNIT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN
DAN KEPELABUHAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Kode Unit	Nomor	Jenis Barang/Nama Barang	Merek/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Rangka	Mesin	Kapasitas (Orang)	Asal Usul	Harga Perolehan	Keterangan
1	11.09.60.60.10.00.00.00.00	001	Kapal Angkutan Sekolah 06	Yamaha	FRP	2016	KS 06/No Lambung	301 x 4 HP	-	Pembelian	3.420.169.500	
2	11.09.60.60.10.00.00.00.00	002	Kapal Angkutan Sekolah 07	Yamaha	FRP	2016	KS 06/No Lambung	302 x 4 HP	-	Pembelian	3.420.169.500	
3	11.09.60.60.10.00.00.00.00	003	Kapal Angkutan Sekolah 08	Yamaha	FRP	2016	KS 06/No Lambung	303 x 4 HP	-	Pembelian	3.420.169.500	

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH